



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR REGIONAL V BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR: 00042/KEP/VI/2016
KEPALA KANTOR REGIONAL V BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Membuang
Bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini dinyatakan **ceat-herena-dinas** tidak mencapai batas usia pensiun *) dan memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat berdasarkan keputusan lebih tinggi, serta diberlakukan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.

- Mengingat
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969;
 - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015;
 - Peraturan Kepala BKN Nomor 32 Tahun 2015;
 - Keputusan Kepala BKN Nomor WK-26-30/V/15-999 Tahun 2012.

MEMUTUSKAN

- Mencantumkan
- PERTAMA
- Membatalkan kenaikan pangkat/pengabdian kepala Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam lajur 1 dan tidak menjadi sebagaimana tercantum dalam lajur 6, dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tercantum dalam lajur 8 keputusan ini.
 - Membatalkan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam lajur 1 pada akhir bulan tercantum dalam lajur 10 keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasanya selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
 - Terhitung mulai tanggal tercantum dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebulan tercantum dalam lajur 12 keputusan ini.

A. PENERIMA PENSUN

1	NAMA	AGUSTANI MURSUD, SH
2	NIP	195908151978031001
3	TANGGAL LAHIR	15 AGUSTUS 1958
4	JABATAN	KEPALA BAGIAN TATA USAHA
5	UNIT KERJA	FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
6	PANGKAT/ GOL. RANG.	LAMA PENBINA/IV/601-10-2013
7	MASA KERJA GOLONGAN	BARU PENBINA TINGKAT IV/601-08-2016
8	GAJI POKOK	33 TAHUN 5 BULAN Rp 4.762.000
9	MASA KERJA PENSUN	BARU Rp 4.963.400
10	BERHENTI AKHIR BULAN	38 TAHUN 6 BULAN AGUSTUS 2016
11	PENSUN TMT	1 SEPTEMBER 2016
12	PENSUN POKOK	Rp 3.722.600

*) *Ceat yang tidak perlu*

B. Keluarga penerima pensiun yang bersangkutan pada saat diberlakukan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun, sebagai tercantum dalam daftar keluarga:

I. LSTERISJAMIT

NO.	NAMA	TGL. LAHIR	TGL. PERKAWINAN	KETERANGAN
1.	NGERTJAH	15-05-1961	17-01-1978	

2. ANAK

NO	NAMA	TGL. LAHIR	NAMA AYAH/IBU	AK	KETERANGAN
1	MUHAMMAD AL ANSHARY	25-10-1993	AGUSTANI MURSUD, SH/DAH SDA	AK	
2	AURELIA AGUSTIA	25-10-1998	MURSUD, SH/DAH SDA	AK	

KEDUA

Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri)/suami, anak (anak-anak) yang tercantum dalam keputusan ini diberikan pensiun pokok masing-masing sebesar 56% dari Rp 4.963.400 : 1 = 1.786.824 dibulatkan = Rp 1.786.900 sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan:

- Pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda diberikan akhir bulan janda/duda yang bersangkutan meninggal lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
 - Jika janda/duda menikah lagi atau meninggal lagi, selama masih terdapat anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpengaruh sendiri belain pernah menikah, pensiun janda/duda ini dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tercantum di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya perkawinan/kemudian.
 - Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya ialah dibayarkan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya keputusan ini berlaku sah.
 - Khusus mengenai anak-anak yang tercantum dalam keputusan yang berhak memperoleh pensiun janda/duda adalah anak-anak kandung yang sah atau anak kandung yang diakui.
- Apabila (isteri/suami) yang tercantum dalam keputusan ini cerai atau meninggal dunia atau penerima pensiun meninggal mendahului keluarga (suami), kelahiran dan kematian anak (sebelum ditetapkan keputusan ini) maka hal-hal akan diatur kembali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Di atas pensiun pokok tercantum diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan pangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil dan tunjangan-tunjangan lain yang berlaku bagi penerima pensiun.
- Apabila akumulan hari ternyata terdapat ketidakhadiran dalam keputusan ini, akan diadakan perhitungan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat
Jl. H.M. SUDIRYO KOMPLEK CITRA INDAH I NO 16 RT 003 RW 017 KOTA PONTIANAK PROV. KALIMANTAN BARAT

Sebagai bukti sah untuk dipergunakan sebagai pengabdian



M. ALI M. ALI
Kepala Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara
Jl. H.M. SUDIRYO KOMPLEK CITRA INDAH I NO 16 RT 003 RW 017 KOTA PONTIANAK PROV. KALIMANTAN BARAT
16 Februari 2016



780808152e4e58e0152f295d0892f5a

- TEMBUSAN Keputusan ini ditempatkan kepada:
- KEMENTERIAN AGAMA RI DI JAKARTA
 - REKTOR IAIN PONTIANAK
 - Kepala KPR/KASDA di PONTIANAK
 - Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero)/PT. ASABRI (Persero) di Pontianak
 - Pentingal